

STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG



**PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM
DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Tenes No. 38 Malang, telp. 0341-357432

PERATURAN KETUA P2PUTN MALANG

NOMOR

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA P2PUTN MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Ayat (5) dan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Ketua P2PUTN Malang tentang Statuta ITN Malang;
2. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dalam penyelenggaraan ITN Malang, maka perlu dilakukan revisi terhadap Statuta yang berlaku sebelumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2PUTN Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA P2PUTN MALANG TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Nasional Malang yang selanjutnya disingkat ITN Malang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- b. Statuta ITN Malang adalah peraturan dasar pengelolaan ITN Malang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITN Malang.
- c. Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang yang selanjutnya disingkat P2PUTN Malang adalah Badan Penyelenggara ITN Malang merupakan organ ITN Malang yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITN Malang.
- d. Rektor adalah organ ITN Malang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITN Malang.
- e. Senat Institut adalah organ ITN Malang yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- f. Satuan Pengawas Internal adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan di bidang non akademik.
- g. Satuan Pengawas adalah perangkat P2PUTN Malang yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi di bidang non akademik di ITN Malang untuk dan atas nama P2PUTN Malang.
- h. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- i. Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- j. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metoda Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- k. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- l. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- m. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

- n. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- o. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- p. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang, terdiri dari: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- q. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITN Malang.
- r. Alumni ITN Malang adalah seseorang yang telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu di ITN Malang.
- s. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITN Malang.

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Institut Teknologi Nasional Malang atau disingkat ITN Malang adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang atau disingkat P2PUTN Malang sebagai badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Statuta ITN Malang adalah peraturan dasar pengelolaan ITN Malang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan, dan pengembangan, serta prosedur operasional di ITN Malang.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Pendirian, Pembinaan, dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) ITN Malang didirikan pada tanggal 17 Juli 1981 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Akademi Teknik Nasional (ATN) Malang yang didirikan pada tanggal 4 Januari 1969 oleh Yayasan Pendidikan Umum dan Teknologi (YPUTN) Malang yang selanjutnya diubah menjadi P2PUTN Malang.

- (2) Pembinaan ITN Malang secara non akademik dilakukan oleh P2PUTN Malang dan secara akademik oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) ITN Malang berkedudukan di Kota Malang.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Hymne dan Busana Almamater

Pasal 4

- (1) ITN Malang mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Arti dan makna lambang ITN Malang
 - a. Perisai bersudut lima berwarna dasar biru menyatakan bahwa ITN Malang berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta melambangkan tekad bulat dalam melaksanakan cita-citanya.
 - b. Sayap berwarna kuning melambangkan kegiatan, membina, mengasuh dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya serta mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan, baik teori maupun praktek guna memajukan bangsa.
 - c. Obor berwarna merah sebagai lambang penyuluh bagi generasi penerus dalam perjuangannya mencerdaskan bangsa.
 - d. Ganesha berwarna putih sebagai lambang ilmu pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan.
 - e. Kilatan atau lidah api berwarna merah, susunan batu merah, roda gigi melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f. Tiga lingkaran berwarna kuning yang saling berkaitan sebagai lambang kesatuan dan persatuan, serta kebulatan tekad sivitas akademika beserta segenap unsurnya dalam mencapai cita-citanya.

Pasal 5

- (1) Bendera ITN Malang mempunyai warna dasar biru dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
- (2) Bendera Fakultas dan Program Pascasarjana adalah:
 - a. Fakultas Teknologi Industri mempunyai warna dasar biru muda dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - b. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan mempunyai warna dasar coklat muda dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - c. Bendera Program Pascasarjana mempunyai warna dasar putih dengan lambang ITN Malang di tengahnya.

- (3) Bendera Program Studi S2, S1 dan D3 di lingkungan ITN Malang adalah:
- a. Teknik Mesin mempunyai warna dasar merah dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - b. Teknik Elektro mempunyai warna dasar kuning dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - c. Teknik Industri mempunyai warna dasar coklat dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - d. Teknik Kimia mempunyai warna dasar kuning muda dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - e. Teknik Informatika mempunyai warna dasar ungu dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - f. Teknik Sipil mempunyai warna dasar biru tua dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - g. Arsitektur mempunyai warna dasar oranye dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - h. Perencanaan Wilayah dan Kota mempunyai warna dasar coklat tua dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - i. Teknik Geodesi mempunyai warna dasar merah muda dengan lambang ITN Malang di tengahnya.
 - j. Teknik Lingkungan mempunyai warna dasar hijau muda dengan lambang ITN Malang di tengahnya.

Pasal 6

Hymne ITN Malang merupakan syair dan lagu pujian yang mengungkapkan kebanggaan jati diri ITN yang diperdengarkan pada upacara akademik.

Pasal 7

Busana Almamater ITN Malang berbentuk jas dengan warna dasar biru berlambang ITN Malang di dada sebelah kiri.

Pasal 8

Lambang, bendera, hymne, dan busana almamater dapat diubah sesuai ketentuan yang diatur dalam rapat Senat Institut.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) ITN Malang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi melalui Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang didasarkan pada standar pendidikan ITN Malang yang memiliki daya saing internasional mengacu

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai luhur Pancasila.

- (3) ITN Malang dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

Pasal 10

- (1) Pendidikan di ITN Malang diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- (2) Kurikulum di ITN Malang dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, serta komprehensif sesuai kebutuhan dan perkembangan keilmuan, di tingkat nasional, regional, maupun global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.

Pasal 11

- (1) Setiap sivitas akademika wajib mematuhi norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di ITN Malang.
- (2) Norma dan etika akademik ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Senat Institut.
- (3) Aturan berperilaku di ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penjabaran norma dan etika akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) ITN Malang memberikan gelar dan/atau ijazah kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta disahkan oleh Rektor.
- (4) Lulusan ITN Malang berhak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh ITN Malang.
- (5) ITN Malang dapat mencabut gelar dan/atau ijazah yang telah diberikan kepada lulusan ITN Malang apabila melanggar ketentuan dalam bidang

akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.

Pasal 13

- (1) ITN Malang menyelenggarakan kegiatan seminar, simposium, diskusi, penataran, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaan kemampuan akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Orasi ilmiah disampaikan pada forum akademik.
- (3) Pidato pengukuhan penerimaan jabatan fungsional akademik Guru Besar diselenggarakan pada rapat terbuka Senat Institut.
- (4) Publikasi ilmiah dilakukan antara lain melalui jurnal penelitian, majalah ilmiah, media teknologi informasi, dan buletin.

Pasal 14

- (1) ITN Malang memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang atau lembaga yang dipandang berjasa luarbiasa dan/atau mempunyai prestasi yang menonjol bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan yang mempunyai kontribusi terhadap ITN Malang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa: sertifikat, piagam, lencana, insentif, dan bentuk lain yang dipandang perlu.
- (3) Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor melalui rapat Senat Institut.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dan administrasi di ITN Malang.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) ITN Malang menerima mahasiswa warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ITN Malang wajib mencari dan menjangring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru secara menyebar pada program sarjana dan diploma.
- (3) ITN Malang wajib memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan dan penerimaan mahasiswa baru serta pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) ITN Malang dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam rangka pelaksanaan wisuda, pengukuhan profesor, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) ITN Malang wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika haruslah:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik di ITN Malang;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4):
 - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggungjawab ITN Malang, atau unit organisasi di dalamnya, apabila ITN Malang atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ITN Malang untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hAyati, sosial, serta budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) ITN Malang wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian kedua

Penelitian

Pasal 20

- (1) ITN Malang menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Program penelitian didanai oleh ITN Malang dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan ITN Malang.
- (4) Penelitian diarahkan untuk pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penelitian menghasilkan produk berupa hak atas kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 21

- (1) ITN mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sivitas akademika melalui perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Fakultas atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan kegiatan sesuai dengan keahlian sivitas akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan penelitian dan pendidikan.
- (5) Program pengabdian kepada masyarakat didanai oleh ITN Malang dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan ITN Malang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan
Pasal 22

- (1) ITN memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah pengembangan ITN Malang dalam menjalankan perannya dalam pendidikan tinggi.
- (2) Visi ITN Malang adalah:
Institut Teknologi Nasional Malang sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berbudi luhur, berjiwa kewirausahaan, profesional, dan berwawasan global.
- (3) Misi ITN Malang adalah:
Institut Teknologi Nasional Malang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni yang unggul; menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa;

menyelenggarakan penyebaran informasi serta pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; mengembangkan sikap kewirausahaan dan kemandirian di bidang kerekayasaan serta penerapan teknologi sesuai tuntutan pasar kerja nasional dan global; mengembangkan serta menjaga nilai etika akademis dan citra ITN Malang.

(4) ITN Malang memiliki tujuan:

Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, cakap, terampil, berjiwa wirausaha, berwawasan kebangsaan dan global, menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan kemampuan yang profesional dalam menerapkan, mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; serta menghasilkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 23

Organ pokok ITN Malang adalah:

- a. P2PUTN Malang;
- b. Rektor; dan
- c. Senat Institut.

Pasal 24

- (1) Organ pokok ITN Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Rapat koordinasi antar organ pokok ITN Malang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ pokok ITN Malang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan pokok ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Bagian Ketiga

P2PUTN Malang

Pasal 25

- (1) Pengurus P2PUTN Malang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Bidang-bidang; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, dan Bendahara II.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri atas: Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bidang Pendidikan Tinggi, serta Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas: SMP Nasional Malang, SMA Nasional Malang, dan SMK Nasional Malang.
- (5) Bidang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah ITN Malang.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus P2PUTN Malang dilaksanakan melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 26

- (1) Tugas Ketua P2PUTN Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) adalah:
 - a. Merencanakan dan menyusun program kerja Ketua P2PUTN Malang selama (5) lima tahun dengan penjabaran setiap tahunnya.
 - b. Bertindak dan bertanggungjawab atas nama P2PUTN Malang di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
 - c. Menentukan waktu, acara, dan memimpin pelaksanaan Rapat Umum Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Pengurus Harian.
 - d. Merencanakan dan menetapkan pembagian tugas serta tatacara kerja Pengurus, Rapat Pengurus dan Rapat Pengurus Harian.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Umum Anggota P2PUTN Malang mengenai: keuangan, jalannya Perkumpulan, serta hal-hal lainnya setiap akhir tahun takwin pada masa akhir jabatannya.
 - f. Dalam hal berhalangan tidak tetap, Ketua wajib mewakilkan dan apabila dianggap perlu dengan suatu kuasa lisan atau tertulis Wakil Ketua atau salah seorang pengurus untuk memimpin rapat dan atau tugas-tugas lain sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya.
 - g. Menandatangani semua surat keputusan sebagai arsip, setelah diparaf oleh Wakil Ketua dan Sekretaris; khusus mengenai keuangan dan aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik P2PUTN Malang ditambah paraf Bendahara.
 - h. Menandatangani semua surat keputusan dan surat keluar.
 - i. Mengusulkan serta membentuk tim teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan P2PUTN Malang berdasarkan usulan dari Anggota Pengurus maupun Anggota P2PUTN Malang yang dilaksanakan dalam Rapat Pengurus.
- (2) Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) adalah:
 - a. Mewakili Ketua dan memimpin kepengurusan apabila Ketua berhalangan tidak tetap.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang.
 - c. Mengkoordinasikan rencana kegiatan administrasi maupun operasional kepengurusan.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.

- e. Memantau, membimbing dan melaksanakan peningkatan budaya kerja, etos kerja dan disiplin pegawai dalam rangka peningkatan kinerja.
 - f. Memimpin rapat-rapat intern guna menjabarkan petunjuk, arahan Ketua dan bimbingan Pengawas.
 - g. Memfasilitasi hubungan kerja intern antar unit/satuan kerja.
 - h. Memantau rekapitulasi daftar hadir pegawai.
 - i. Memantau pelaksanaan sanksi pegawai.
 - j. Memantau keadaan dan perkembangan pegawai, sarana dan prasarana atau peralatan/perengkapan kantor/dinas.
 - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas kepada Ketua, baik diminta maupun tidak diminta.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (3) Tugas Sekretaris I dan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) adalah:
- a. Membantu Ketua dalam menjalankan aktifitas kerja P2PUTN Malang.
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan kesekretariatan P2PUTN Malang.
 - c. Mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan.
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan dan risalah rapat umum Anggota, Rapat Pengurus, dan Rapat Pengurus Harian.
 - e. Membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun pada akhir jabatannya.
 - f. Menyusun dan mendistribusikan laporan dan keputusan hasil rapat-rapat.
 - g. Secara bersama menetapkan pembagian tugas dan tata cara kerja sekretariat.
 - h. Saling membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.
 - i. Mengatur pembagian pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - j. Memberikan paraf pada surat keputusan dan surat-surat yang keluar.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (4) Tugas Bendahara I dan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) adalah:
- a. Mengelola dan memelihara seluruh aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak/tetap serta keuangan milik P2PUTN Malang.
 - b. Membantu tugas Ketua dalam bidang kebhendaharaan.
 - c. Mengevaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan masing-masing lembaga yang bernaung di bawah P2PUTN Malang untuk disahkan dalam Rapat Umum Anggota.
 - d. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan P2PUTN Malang untuk disahkan dalam Rapat Umum Anggota.
 - e. Melaksanakan Anggaran P2PUTN Malang sesuai dengan keputusan Rapat Umum Anggota.

- f. Menyiapkan laporan keuangan P2PUTN Malang setiap akhir tahun untuk disampaikan dan disajikan oleh Pengurus P2PUTN Malang sebagai pertanggungjawaban Ketua P2PUTN Malang pada Rapat Umum Anggota.
 - g. Menyiapkan dan mengawasi uang P2PUTN Malang pada bank-bank yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pengurus.
 - h. Menginventarisasi, memelihara dan mengawasi seluruh aset milik P2PUTN Malang.
 - i. Bersama Ketua menandatangani dokumen resmi keuangan P2PUTN Malang, seperti cek, giro, serta surat-surat berharga lainnya.
 - j. Menyampaikan laporan keuangan secara priodik kepada para Anggota P2PUTN Malang sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.
 - k. Membubuhi paraf pada surat-surat keluar yang ada hubungannya dengan aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta keuangan P2PUTN Malang.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (5) Tugas Pengurus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) adalah:
- a. Mempelajari undang-undang/peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai masukan dan pertimbangan kepada Pengurus.
 - b. Memantau pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah P2PUTN Malang.
 - c. Bersama Bendahara mengevaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah P2PUTN Malang.
 - d. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah P2PUTN Malang.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (6) Tugas Pengurus Bidang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) adalah:
- a. Mempelajari undang-undang/peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai masukan dan pertimbangan kepada Pengurus.
 - b. Memantau pengelolaan Perguruan Tinggi dibawah P2PUTN Malang.
 - c. Bersama Bendahara mengevaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan Perguruan Tinggi dibawah P2PUTN Malang.
 - d. Memberikan saran, usul, dan pendapat kepada Ketua berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan Perguruan Tinggi di bawah P2PUTN Malang.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.

- (7) Tugas Pengurus Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) adalah:
 - a. Mendirikan usaha-usaha sebagai sumber dana P2PUTN Malang.
 - b. Mengusahakan sumber dana lain, termasuk dana hibah yang tidak mengikat di dalam dan di luar negeri.
 - c. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana bagi kepentingan P2PUTN Malang.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pemantauan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menemui pihak lain, perorangan atau instansi swasta dan negeri, terkait dengan usaha-usaha yang sudah ada serta berusaha meningkatkan dan mengembangkannya.
 - e. Bersama Bendahara mengelola dan memelihara hasil usaha P2PUTN Malang.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (8) Wewenang Pengurus P2PUTN Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) adalah :
 - a. Pengurus mengangkat orang-orang, baik dari Anggota Pengurus sendiri ataupun di luar lingkungan Pengurus sebagai pimpinan lembaga-lembaga pendidikan dan badan usaha lain, setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota.
 - b. Pengurus bertanggungjawab ke luar dan ke dalam secara umum terhadap lembaga pendidikan dan badan usaha lain yang berada di bawah naungan P2PUTN Malang.
- (9) Tugas dan wewenang Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) adalah:
 - a. Menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan P2PUTN Malang.
 - b. Memberikan saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak kepada Pengurus.
 - c. Menyampaikan hasil-hasil pengawasan kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya P2PUTN Malang membentuk Satuan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab kepada P2PUTN Malang.
- (3) Satuan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas harus memiliki keahlian paling sedikit dalam bidang:
 - a. Pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. Tatakelola perguruan tinggi;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. Pengelolaan barang milik Negara dan/atau P2PUTN Malang.

- (5) Anggota Satuan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas bertugas:
 - a. Mengusulkan kebijakan audit internal ITN Malang kepada Ketua P2PUTN Malang;
 - b. Mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITN Malang di bidang non akademik;
 - c. Memberi rekomendasi kepada Ketua P2PUTN Malang untuk menetapkan auditor independen;
 - d. Meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;
 - e. Memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;
 - f. Mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan ITN Malang;
 - g. Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi P2PUTN Malang untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan ITN Malang; dan
 - h. Mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada P2PUTN Malang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari satuan pengawas internal maupun auditor independen.
- (3) Keterbukaan informasi antara Satuan Pengawas dengan auditor diatur dalam dokumen kesepakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Satuan Pengawas diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Bagian Keempat

Rektor

Pasal 29

- (1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan ITN Malang.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Satuan Pengawas untuk bidang non akademik;
 - c. Pelaksana Akademik;
 - d. Pelaksana Administrasi;
 - e. Lembaga;

- f. Penunjang; dan
 - g. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur-unsur yang berada di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 30

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b. Mengusulkan kebijakan akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan kepada Senat Institut;
- c. Melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh Senat Institut;
- d. Menyusun kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ITN Malang untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Ketua P2PUTN Malang;
- e. Menyusun rencana strategis ITN Malang untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Ketua P2PUTN Malang;
- f. Menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis ITN Malang untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Ketua P2PUTN Malang;
- g. Mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- h. Membuat usulan kepada Ketua P2PUTN Malang dalam mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai ITN Malang berdasarkan Statuta ITN Malang serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta ITN Malang, Peraturan Ketua P2PUTN Malang, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Bertindak keluar untuk dan atas nama ITN Malang sesuai dengan ketentuan dalam Statuta ITN Malang;
- k. Mengelola seluruh kekayaan ITN Malang dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ITN Malang;
- l. Membina, memindahkan, dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan di ITN Malang;
- m. Menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;
- n. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- o. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, alumni, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- p. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan ITN Malang kepada Ketua P2PUTN Malang;
- q. Mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat Institut;
- r. Mengusulkan jabatan fungsional Dosen menjadi Asisten Ahli dan Lektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
- s. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- t. Mengajukan usul penyusunan Peraturan Ketua P2PUTN Malang atau perubahannya kepada Ketua P2PUTN Malang;
- u. Mengelola satuan usaha ITN Malang; dan
- v. Melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 31

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang untuk memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang atas usul Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 32

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor ITN Malang sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. Dosen tetap ITN Malang;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - e. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak pernah melanggar kode etik dosen;
 - g. Memiliki integritas;
 - h. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITN Malang;
 - i. Memahami sistem pendidikan ITN Malang dan nasional;

- j. Memiliki kompetensi manajerial;
 - k. Memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor dan Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Rektor dan Wakil Rektor ITN Malang diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 33

- (1) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor ITN Malang berakhir apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Diangkat dalam jabatan lainnya di luar ITN Malang;
 - e. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Melanggar kode etik ITN Malang; atau
 - g. Mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor ITN Malang dilakukan oleh Ketua P2PUTN Malang setelah mendapatkan pertimbangan Senat Institut.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu Wakil Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu Wakil Rektor diangkat menjadi Rektor oleh Ketua P2PUTN Malang sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

Pasal 35

- (1) Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITN Malang.
- (2) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili ITN Malang apabila:
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara ITN Malang dan Rektor;
 - b. Mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ITN Malang;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan P2PUTN Malang serta perundang-undangan; dan/atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan ITN Malang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ketua P2PUTN Malang menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan ITN Malang.

Bagian Kelima
Senat Institut
Pasal 36

Senat Institut merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 37

Senat Institut mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITN Malang yang diajukan oleh Rektor;
- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada ITN Malang;
- g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
- h. Menegakan norm-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
- i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada ITN Malang yang memenuhi persyaratan.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Senat Institut terdiri atas:
 - a. Pimpinan Institut;
 - b. Dekan Fakultas;
 - c. Direktur Pascasarjana;
 - d. Guru Besar tetap;
 - e. Wakil Dosen tetap; dan
 - f. Wakil dari P2PUTN Malang.
- (2) Keanggotaan Senat Institut diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Senat Institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Institut.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Institut.
- (5) Rapat Senat Institut diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap semester.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Institut mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat dipilih kembali.

- (7) Anggota Senat Institut yang tidak aktif atau berhalangan tetap dapat dilakukan pergantian antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan Rektor sesuai dengan sifat keanggotaannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, alat kelengkapan Senat Institut, hak suara, dan tatacara pembuatan keputusan diatur dengan Peraturan Senat Institut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan Anggota Senat Institut dari wakil dosen tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas
Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan ITN Malang terhadap pelaksanaan Rencana Strategis, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITN Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pengawas ITN Malang berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua P2PUTN Malang mengenai rencana strategis, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan oleh Rektor;
 - b. Mengawasi perkembangan kegiatan ITN Malang, memberikan pendapat dan saran kepada Rektor dan Ketua P2PUTN Malang mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan ITN Malang.
- (3) Satuan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang atas usul Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Akademik
Umum
Pasal 40

Unsur Pelaksana Akademik di ITN Malang terdiri atas:

- a. Fakultas.
- b. Pascasarjana.

Fakultas
Pasal 41

- (1) Fakultas terdiri atas:
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan/Program Studi; dan
 - d. Unsur lain yang diperlukan.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (3) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

- (4) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Program Studi dan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dan Huruf d dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan unsur lain yang diperlukan adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang atas usul Rektor.
- (8) Pimpinan Program Studi dan unsur lain yang diperlukan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang atas usul Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Fakultas, syarat dan tatacara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 42

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas;
- (2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas
 - b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan
 - c. Menilai pertanggungjawaban Dekan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dan Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik sampai dengan tingkat Lektor.
 - e. Menegakan norm-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Fakultas mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang tidak aktif atau berhalangan tetap dapat dilakukan pergantian antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan Dekan sesuai dengan sifat keanggotaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, alat kelengkapan Senat Fakultas, hak suara, dan tatacara pembuatan keputusan diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan Anggota Senat Fakultas dari wakil dosen tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Fakultas bertugas melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, serta profesi.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 44

- (1) Fakultas memiliki Jurusan sebagai satuan unit pengelola Program Studi.
- (2) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

Pasal 45

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (1) bertugas melaksanakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana.
- (3) Program Pascasarjana meliputi program Magister dan dapat dikembangkan oleh ITN Malang hingga program Doktor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (1) bertugas melaksanakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan oleh ITN Malang sampai dengan program sarjana terapan, program magister terapan, serta program doktor terapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (1) adalah bertugas melaksanakan pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan oleh ITN Malang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pendidikan Pascasarjana

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing bidang studi.

- (2) Pendidikan Pascasarjana dalam melaksanakan fungsi koordinasinya memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang berada di masing-masing Fakultas.
- (3) Organisasi Pendidikan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Pelaksana Administrasi; dan
 - e. Pelaksana Unit lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan organisasi pendidikan pascasarjana sebagaimana pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 49

- (1) Biro merupakan unsur Pelaksana Administrasi yang menyelenggarakan pelayanan administratif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, dan keuangan yang terdiri dari bagian-bagian.
- (2) ITN Malang dapat menambah, mengubah, dan menutup Biro sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata laksana unsur pelaksana administrasi diatur dalam Peraturan P2PUTN Malang.

Bagian Kesembilan

Lembaga

Umum

Pasal 50

- (1) Lembaga merupakan organ ITN Malang yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Lembaga dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan P2PUTN Malang.
- (3) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua P2PUTN Malang atas usul Rektor.
- (5) Ketua Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Sekretaris Lembaga bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga.
- (7) Lembaga di ITN Malang setidaknya terdiri dari:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Lembaga lain yang diperlukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lembaga sebagaimana pada Ayat (7) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Lembaga Penjaminan Mutu
Pasal 51

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang memiliki fungsi perencanaan, pembinaan, pengkajian, dan pengembangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan ITN Malang.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas pokok, yaitu:
 - a. Melakukan penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan ITN Malang secara konsisten dan berkelanjutan.
 - b. Melakukan penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - c. Melakukan penjaminan mutu menggunakan model manajemen kendali mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Lembaga Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 52

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga yang menampung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen, kelompok dosen, dosen dan mahasiswa, dan/atau bekerjasama dengan pihak luar.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas pokok mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan ITN Malang.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari beberapa Pusat Kajian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Unsur Penunjang
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang memberikan layanan dan pengembangan bagi sivitas akademika dan masyarakat umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis setidaknya terdiri atas:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Perpustakaan
Pasal 54

- (1) Perpustakaan menyelenggarakan pelayanan sumber informasi keilmuan di ITN Malang.
- (2) Perpustakaan berfungsi sebagai fasilitas perencanaan, pembinaan, dan pengembangan sistem informasi dari pustaka dan referensi (buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya), termasuk *e-library*.
- (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 55

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan pelayanan sistem informasi manajemen berbasis internet secara *real online*, termasuk pengembangan jaringan dan *website* ITN Malang.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Ketenagaan
Pasal 56

- (1) Pegawai ITN Malang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap P2PUTN Malang;
 - b. Dosen PNS Dpk.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan dengan status tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan dengan status kontrak.
- (4) Hak dan kewajiban Dosen Tetap P2PUTN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.
- (5) Hak dan kewajiban Dosen PNS Dpk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b diatur sesuai dengan Peraturan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.
- (7) ITN Malang dapat memberhentikan dan memindahkan Pegawai Tetap P2PUTN Malang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 57

- (1) Rekrutmen pegawai ITN Malang yang diangkat oleh P2PUTN Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 56 Ayat (3) dilaksanakan oleh ITN Malang berdasarkan analisis kebutuhan, analisis

jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumberdaya manusia.

- (2) Peningkatan status menjadi Pegawai Tetap ITN Malang dilakukan maksimal 2 (dua) tahun.
- (3) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai ITN Malang sebagaimana dimaksud pada pasal 56 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 55 Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 58

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada ITN Malang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang

Pasal 59

- (1) ITN Malang wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
- (2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada Ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pegawai ITN Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) Huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan perlindungan sesuai dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping hak pegawai ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pegawai ITN Malang dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 61

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai ITN Malang yang diangkat oleh P2PUTN Malang sesuai dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pensiun bagi Dosen Tetap PNS Dpk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di ITN Malang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian,

dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua P2PUTN Malang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di ITN Malang diatur dengan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Bagian Keduabelas Mahasiswa dan Alumni

Pasal 63

- (1) Untuk menjadi mahasiswa ITN Malang, seseorang harus:
 - a. Memiliki Ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat di bawahnya;
 - b. Memiliki kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh ITN Malang.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan kegemaran;
 - c. Memanfaatkan fasilitas ITN Malang dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab pada Program Studi yang ditempuh dalam upaya penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang ditempuh serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan ITN Malang;
 - h. Menggunakan sarana dan prasarana ITN Malang melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan kehidupan bermasyarakat;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain, atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi lain yang hendak dituju;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa ITN Malang; dan
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.
- (3) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang diberlakukan;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
 - g. Menghormati tenaga kependidikan dan/atau tenaga administrasi di lingkungan ITN Malang;
 - h. Memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di kampus; dan
 - i. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada ITN Malang dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan ITN Malang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.
- (4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ITN Malang adalah organisasi yang menangani semua aktifitas kemahasiswaan sesuai tingkatannya dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa serta tidak bertentangan dengan ketentuan ITN Malang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Organisasi kemahasiswaan ITN Malang merupakan kelengkapan non struktural yang mempunyai fungsi sebagai wadah dan sarana untuk:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan ekstra kurikuler, meliputi penalaran keilmuan, minat, bakat, kemampuan dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Komunikasi antar mahasiswa, baik internal maupun eksternal;
 - c. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - d. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

- e. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - f. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral, serta wawasan nasional dan global.
- (6) Pendirian organisasi kemahasiswaan ITN Malang harus mendapat ijin dan persetujuan dari Rektor.
 - (7) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan;
 - b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa;
 - c. Kegiatan perbaikan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - (8) Kegiatan mahasiswa di kampus dan di luar kampus harus mendapat persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 66

- (1) Ikatan Alumni ITN Malang yang disingkat IKA ITN Malang merupakan satuan organisasi kekeluargaan yang dibentuk dari dan oleh alumni ITN Malang dan bertujuan untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya untuk tercapainya tujuan institut.
- (2) Organisasi dan tatacara penyelenggaraan IKA ITN Malang didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rektor.

Bagian Ketigabelas Sarana dan Prasarana

Pasal 67

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang tidak berasal dari pemerintah diatur dengan Keputusan Rektor dengan sepengetahuan Ketua P2PUTN Malang.
- (3) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana ITN Malang untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITN Malang diatur oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Institut dan sepengetahuan Ketua P2PUTN Malang.
- (4) Pendayagunaan sarana dan prasarana ITN Malang melalui prosedur (*standard operational procedure*) yang ditetapkan.
- (5) Prosedur lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu **Penjaminan Mutu**

Pasal 68

- (1) ITN menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51.
- (4) Unsur penjaminan mutu melaksanakan fungsi penjaminan mutu di bidang akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua **Pengendalian dan Pengawasan**

Pasal 69

- (1) ITN Malang menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang nonakademik yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin tercapainya tujuan ITN Malang.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITN dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITN memiliki tujuan:
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal ITN dilaksanakan oleh Satuan Pengawas yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 70

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku pula peraturan internal di lingkungan ITN Malang.
- (2) Peraturan internal di lingkungan ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan P2PUTN Malang;
 - b. Peraturan Rektor; dan
 - c. Peraturan lain yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Pembentukan peraturan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata urutan dan tata cara penetapan peraturan internal di lingkungan ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan Paragraf 1 Sumber Pendanaan

Pasal 71

- (1) Dana untuk menyelenggarakan pendidikan di ITN Malang berasal dari :
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) mahasiswa baru;
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. Usaha-usaha yang dilakukan ITN Malang;
 - d. Dana hibah dari pemerintah maupun swasta;
 - e. Kerjasama tridharma perguruan tinggi; serta
 - f. Sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dan Ayat (1) Huruf b merupakan penghasilan ITN Malang yang dikelola oleh P2PUTN Malang.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c sampai dengan Ayat (1) Huruf f merupakan penghasilan ITN Malang yang dikelola secara otonom.
- (4) Dana yang dikelola oleh P2PUTN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana untuk penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
asal 72

- (1) Perencanaan ITN Malang disusun dalam bentuk rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan.
- (2) Rencana jangka panjang memuat rencana pengembangan ITN Malang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana jangka menengah dituangkan dalam bentuk rencana strategis yang memuat rencana pengembangan ITN Malang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai tahapan pencapaian rencana pengembangan jangka panjang ITN Malang.
- (4) Rencana tahunan memuat program, kegiatan, dan anggaran tahunan.
- (5) Rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana tahunan disusun dan diajukan oleh Rektor kepada Senat Institut untuk disahkan.
- (6) Rencana jangka panjang dan rencana strategis diajukan Rektor kepada Ketua P2PUTN Malang setelah mendapat masukan dari Senat Institut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 73

- (1) Tahun anggaran ITN Malang berlaku mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari P2PUTN Malang diatur oleh ITN Malang dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Pendayagunaan keuangan ITN Malang melalui prosedur (*standard operational procedure*) yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.
- (5) Prosedur lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 74

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari P2PUTN Malang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Paragraf 4
Pengawasan dan Pelaporan
Pasal 75

Pengawasan dan pelaporan merupakan wujud akuntabilitas ITN Malang.

Pasal 76

Pengawasan atas penyelenggaraan ITN Malang dilakukan oleh P2PUTN Malang.

Pasal 77

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua P2PUTN Malang yang memuat:
 - a. Laporan keuangan; dan
 - b. Laporan kinerja akademik.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal.
- (3) Laporan kinerja akademik memuat capaian kinerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Pasal 78

Laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kekayaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 79

- (1) Kekayaan ITN Malang terdiri atas bangunan beserta isinya, hasil usaha ITN Malang, hibah, serta sumbangan masyarakat, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan barang milik P2PUTN Malang yang penggunaannya diserahkan kepada ITN Malang dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (3) Barang milik P2PUTN Malang berupa tanah dalam penguasaan ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh ITN Malang dan hasilnya menjadi pendapatan ITN Malang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITN Malang.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca ITN Malang dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil usaha ITN Malang, hibah, dan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

Paragraf 2
Usaha ITN Malang
Pasal 80

- (1) ITN Malang dapat mendirikan usaha.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk satuan usaha akademik dan badan usaha.
- (3) Satuan usaha akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berfungsi sebagai pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi ITN Malang.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum atau bukan badan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan usaha ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua P2PTN Malang.

Pasal 81

- (1) Usaha dapat dilakukan ITN Malang melalui pengelolaan kekayaan ITN Malang, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha ITN Malang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua P2PUTN Malang.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademiknya, ITN Malang dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - a. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh Institut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, dan lembaga lainnya di lingkungan ITN Malang yang ditangani oleh kelompok pelaksana yang dikoordinasi oleh Wakil Rektor III;
 - b. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a berbentuk:
 - Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - Pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seminar, lokakarya, atau kegiatan ilmiah lain;

- Kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ITN Malang;
 - Bentuk kerjasama lain yang dipandang perlu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok di ITN Malang.
 - (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.
 - (5) Bentuk kerjasama dituangkan ke dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, ITN Malang dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Ketua P2PUTN Malang tentang Statuta ini mulai berlaku:

- a. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan ini mulai berlaku segera melakukan penyesuaian maksimal 1 (satu) tahun.
- b. Bilamana masa jabatan Rektor berakhir kurang dari 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku, maka Rektor tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- c. Senat Institut yang telah ada sebelum Peraturan ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya Senat Institut berdasarkan Peraturan ini;
- d. Semua organ dan pejabat pengelola ITN Malang yang telah dibentuk sebelum Peraturan ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Statuta ITN Malang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Perubahan Statuta dilakukan melalui Rapat Senat Institut yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Institut.
- (3) Keputusan tentang perubahan Statuta sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Institut yang hadir.

- (4) Perubahan Statuta yang telah disetujui oleh Senat Institut diusulkan kepada Ketua P2PUTN Malang untuk disahkan sebagai Statuta ITN Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Desember 2015

Perkumpulan Pengelola Pendidikan
Umum dan Teknologi Nasional Malang
Ketua,

H. SISWO ATMOWIDJOJO

LAMPIRAN
Peraturan Ketua P2PUTN Malang
Nomor
Tanggal 1 Desember 2015

LAMBANG ITN MALANG



HYMNE ITN MALANG

HYMNE INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (Mekar Indah Berseri)

Lagu, Syair : G. Mado

1=Bes 4/4 Andante

5 / 5 . 3 5 1 / 1 . 7 7 . 6 / 5 1 4 3 . 2 1 / 2 . .
Me-kar in dah ber se - ri, da-lam naungan Il la - hi

5 / 2 . 1 7 6 4 6 / 6 . 5 5 . 1 2 3 / 3 2 . 2 6 5 . 4 / 5 . . /
Di pang-kuan Ibu per - ti - wi, semerbak harum melingkup bu - mi

5 / 5 . 3 5 1 / 1 . 7 7 . 6 / 5 1 4 3 . 2 1 / 2 . .
Wa-hai putra per- ti - wi, i - si lah kemer - de - ka - an

5 / 2 . 1 7 6 4 6 / 6 . 5 5 . 1 2 3 / 5 4 4 3 2 . 1 / 1 . .
Ma-ri ki ta padukan jan- ji, sa-tukan tekad sampai tu - ju - an.

1 . 1 / 6 . 6 6 6 7 1 / 6 6 . 6 7 1 / 7 7 7 6 5 . 4 / 5 . . /
In - sti - tut Teknologi Na-sional lu hur dan mulia ci ta ci - ta nya

1 . 1 / 6 . 6 6 6 7 1 / 6 6 . 6 7 1 / 2 2 2 1 7 . 6 / 2 . . •
In - sti - tut Teknologi Na-sional kebangga- an bangsa Indo - ne-sia

1 . 1 / 1 . 1 7 . 7 6 . 7 / 1 . 5 0 3 3 5 / 5 4 . . 4 4 5 /
Di ba - wah Sang saka merah pu - tih, ka-mi ber juang kami ber-

6 6 6 7 6 5 5 4 / 5 1 . 1 1 . 1 / 7 . 7 6 . 7 1 5 /
juang membangun masa de - pan. Se - mo - ga Al - ma - mater tercinta

0 3 5 . 1 7 0 1 / 2 . 7 . / 1 . 0 //
Tetap ja ya Se - la - ma - nya

MARS ITN MALANG

MARS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Lagu, Syair : A. Idjono
Racikan Suara : A Idjono

1=G 4/4 G a g a h, M e g a h MM. 76 -80

5 5 | 1 1 3 . 2 1 2 | 1 5 . 5 6 1 | 3 2 1 2 . . |
Ins-ti- tut Teknologi Na- sio- nal Ke bangga- an ki - ta

5 5 | 1 1 3 . 2 1 2 | 1 5 . 5 6 1 | 2 1 . . |
Ins ti - tut Teknolo - gi Na- sio- nal Ha - rap- an Bang sa

1 . 1 | 4 1 6 1 4 3 | . 1 . 1 4 1 | 6 6 1 4 3 1 5 . |
Panca - si - la da - sar - nya Undang Undang Dasar Empat li - ma

2 | 1 2 1 . 2 1 6 4 | 5 . 2 1 2 | 1 . 2 1 6 4 5 . 5 |
Tek nik untuk di te kun- i - nya il - mu un tuk di - a mal kannya de

5 5 | 1 1 . 1 2 4 3 2 | 1 . . 5 1 . 2 | 3 1 6 . 1 . |
mi ke ba ha gia an se - sa - ma Ber - kah Tuhan me lim - pah

1 1 2 3 | 2 . . 2 4 3 1 | . 2 1 . . |
a tas u mat Nya Yang be kerja ke - ras

5 3 5 | 1 . . 1 5 1 3 | . 3 1 3 5 . 5 |
Ja ya - lah Ja ya - lah Ja ya - lah

5 5 | 1 1 3 . 2 1 7 6 6 | . 5 . 5 6 |
Ins ti - tut Teknologi Na- sional Ja ya - lah

1 1 2 | 1 . . . 1 | 0 ||
se la ma - nya

